

ABSTRAK

Judul skripsi ini “Dekriminalisasi Pasal 534 KUHP Terkait Kegiatan Mempertunjukkan Sarana Pencegah Kehamilan” yang difokuskan pada rumusan masalah 1) tujuan pengaturan Pasal 534 KUHP dikaitkan dengan perkembangan dalam bidang kesehatan di Indonesia dan 2) implikasi dekriminalisasi Pasal 534 KUHP setelah berlakunya Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Tujuan pengaturan Pasal 534 KUHP adalah sebagai bentuk pertentangan dengan adanya Teori Malthusians, yang menyatakan bahwa perlu adanya pembatasan pertumbuhan penduduk untuk mencapai keseimbangan dengan jumlah pangan yang ada. Namun, dengan adanya perkembangan zaman, salah satunya dalam bidang kesehatan, maka terdapat implikasi yang berbeda dikaitkan dengan aturan dalam Pasal 534 KUHP. Proses dekriminalisasi menjadi salah satu kebijakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Perubahan penggolongan perbuatan dari yang mulanya dianggap sebagai perbuatan pidana menjadi perbuatan biasa ini kerap kali dikaitkan dengan salah satu aturan yang diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 534 KUHP yang mengatur perbuatan secara terang-terangan mempertunjukkan sarana pencegah kehamilan. Namun, hingga saat ini Pasal 534 KUHP masih tercantum dalam KUHP dan belum ada peraturan lain yang mencabut. Hal ini memberikan implikasi hukum terhadap pihak-pihak tertentu, seperti tenaga kesehatan dan media Televisi, dalam memberikan informasi terkait sarana pencegah kehamilan sebagai salah satu bentuk perkembangan dalam bidang kesehatan di Indonesia.

Proses dekriminalisasi yang dikaitkan dengan Pasal 534 KUHP tidak berlaku secara keseluruhan, dimana hal ini hanya berlaku pada pihak-pihak tertentu seperti tenaga kesehatan yang kewenangannya diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Hal ini pun didukung dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program kesehatan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Dekriminalisasi, Pasal 534 KUHP, Sarana Pencegah Kehamilan, Tenaga Kesehatan, Kebijakan Hukum Pidana.

ABSTRACT

This study aims to discuss the purpose of regulating Article 534 of the Criminal Code which related to developments in the health sector in Indonesia and the implications of the de-criminalization of Article 534 of the Criminal after the enactment of Article 28 Law of the Republic of Indonesia Number 52 Year 2009 concerning Population Development and Family Development. This research employs normative juridical method, through the statute approach and conceptual approach. This study found that the purpose of regulating Article 534 is to contend the Malthusians Theory, which states that there is a need to limit population growth to achieve a balance with the amount of food available. However, moving along with the times, this purpose is no longer fit with the development of society particularly in the health sector. It then brings some implications to the implementation of Article 534 of the Criminal Code.

The purpose of regulating Article 534 of the Criminal Code is as a form of conflict with the Malthusians Theory, which states that there is a need to limit population growth to achieve a balance with the amount of food available. However, with the times, one of which is in the health sector, there are different implications related to the rules in Article 534 of the Criminal Code. Under Article 534 of Criminal Code any person is prohibited to publicly demonstrate birth control tools. However, the development of health sectors in society has caused decriminalization of such prohibited conducts that stipulated under Article 534 of the Criminal Code. Until today the Article 534 of the Criminal Code is still listed in the Criminal Code and there are no other regulations that revoke it. Whilst, the health workers as well as the media owner, has the authority to provide information privately and publicly related to the birth control as a form of development in the health sector in Indonesia. Thus, the existence of Article 534 of Criminal may affect this group of people.

This study concludes that the decriminalization of Article 534 of the Criminal Code is not fully applied. It is only applied partially to certain parties such as health workers who have such authorities. The decriminalization of Article 534 has occurred since the enactment of the Law No. 52/2009 concerning Population Development and Family Development, as well as the laws and regulations related to the implementation of health program.

Keywords : *Decriminalization, Article 534 of the Criminal Code, Birth Control, Health Workers, Criminal Law Policy.*